



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aloisius Alias Beng Hok**
2. Tempat lahir : P. Tello
3. Umur/Tanggal lahir : 63/16 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cina Kelurahan Pasar Pulau Tello Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sonifati Ndraha, S.H., dan Hermendo Gani, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Anggrek No. 31 Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang milik Saksi Korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) buah batu pecahan dinding bangunan rumah berwarna putih; dan
  - 1 (satu) buah pintu rumah yang telah rusak berwarna coklat;*dikembalikan kepada Saksi Korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng;*
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dan saat ini menjadi milik Terdakwa, sehingga mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Alosius Alias Beng Hok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
- Membebaskan terdakwa Alosius Alias Beng Hok dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Memulihkan hak terdakwa Alosius Alias Beng Hok, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang milik Saksi Korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) buah batu pecahan dinding bangunan rumah berwarna putih; dan

- 1 (satu) buah pintu rumah yang telah rusak berwarna cokelat;

*dikembalikan kepada Saksi Korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng;*

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok bersama-sama dengan saksi Zakaria Zamili, S.IP Alias Ama Ria (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Berkati Sarumaha alias Kati (dalam tahap penyidikan) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kampung Cina, Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang milik saksi korban Yosep Lase alias Ama Wiliam alias Seng, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cina, Kelurahan Pasar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Telo, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, pada saat itu Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria sedang duduk diruang tamu bersama Terdakwa, kemudian datang Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan masuk keruang tamu, setelah itu Terdakwa yang berencana merenovasi bangunan sumur rumah disebelah rumahnya untuk dijadikan bangunan kios berkata kepada Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dengan mengatakan *"kalau kamu gak sibuk, apakah bisa merenovasi sumur saya yang didepan itu?"*, lalu Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati menjawab *"sebenarnya saya ada pekerjaan, tetapi gapapa lah itu bisa saya kerjakan sambil lalu-lalu"*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati membicarakan soal upah pengerjaan perenovasian sumur tersebut, karena dalam merenovasi sumur harus membongkar dinding bangunan rumah, sehingga disepakati upah kerja yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), mendengar percakapan tersebut Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria bertanya kepada Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dengan mengatakan *"apakah bisa saya bantu-bantu kerja?, terserah berapa kasih upah"*, lalu Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati menjawab *"Ya Sudah Gak Papa, Karena Saya Pun Ada Kerja Lain, Biar Cepat Selesai Gak Papalah Dibantu"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria secara bersama-sama mulai bekerja membongkar dinding bangunan sumur rumah tersebut menggunakan alat martil dan pahat batu secara bergantian dengan peran sebagai berikut:

- Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok, menggunakan martil dan pahat batu membongkar dinding, meratakan dan menutup sumur, dan mengangkat pecahan batu dinding bangunan tersebut kebelakang;
- Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati , menggunakan martil dan pahat batu membongkar dinding, meratakan dan menutup sumur yang berada di tanah tersebut, kemudian membangun kios diatas tanah tersebut sampai selesai;
- Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria , menggunakan martil dan pahat batu membongkar dinding, meratakan dan menutup sumur yang berada di tanah tersebut kemudian membangun kios diatas tanah tersebut sampai selesai;

Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria sedang melakukan pembongkaran dinding bangunan sumur rumah tersebut, Saksi korban Yosep Lase Alias Ama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiliam Alias Seng selaku pemilik bangunan sumur rumah tersebut sempat menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria bahwa bangunan sumur rumah tersebut adalah miliknya dan jangan dirusak atau dibongkar, namun Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria tidak menghiraukan dan tetap saja melanjutkan pembongkaran dinding bangunan sumur rumah tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng melaporkan perbuatan Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria ke kantor Polsek Pulau-Pulau Batu. Setelah itu Anggota Polsek Pulau-Pulau Batu yaitu Saksi Boy Martin Harefa mendatangi lokasi bangunan sumur rumah milik Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng dan menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria untuk melarang dan menghentikan kegiatan pembongkaran dinding bangunan sumur rumah tersebut, karena pemilik bangunan sumur rumah melapor ke Polsek Pulau-Pulau Batu dan selanjutnya Saksi Boy Martin Harefa mengundang Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria ke kantor Polsek Pulau-Pulau Batu untuk diminta klarifikasi atau interogasi, namun di kantor Polsek Pulau-Pulau Batu tetap saja Terdakwa mengatakan bahwa bangunan sumur rumah yang dibongkarnya tersebut adalah miliknya, karena berada diatas tanah miliknya, sehingga Terdakwa berhak untuk membongkarnya, kemudian Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria pergi meninggalkan kantor Polsek Pulau-Pulau Batu menuju lokasi bangunan sumur rumah milik Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng untuk kembali melanjutkan pembongkaran dinding bangunan sumur rumah dan diganti menjadi bangunan kios sampai dengan bangunan kios selesai;

Bahwa bangunan sumur rumah yang dibongkar atau dirusak oleh Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria tersebut adalah bangunan milik Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng berdasarkan Surat Jual Beli Rumah antara Saudara Alifendy (penjual) dan Saksi korban Yosep Lase Alias AMA Wiliam Alias Seng (pembeli) tertanggal 1 Juni 1981, selain itu bangunan sumur rumah tersebut berada diatas tanah milik Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng berdasarkan surat Berita Acara Pengukuran Nomor: 2/BAPU-02.23/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 dari Kementerian ATR/BPN Kabupaten Nias Selatan yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Petugas Ukur yaitu Saudara F. Bedaliuzokho Wau dan surat Sertipikat Hak Milik No. 118 atas nama Yosep Lase;

Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria tersebut mengakibatkan bangunan sumur rumah milik Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng rusak permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali, bahkan Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok bersama-sama dengan saksi Zakaria Zamili, S.IP Alias Ama Ria (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Berkati Sarumaha alias Kati (dalam tahap penyidikan) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kampung Cina, Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan/membuat tidak dapat dipakai lagi suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cina, Kelurahan Pasar Pulau Telo, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, pada saat itu Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria sedang duduk diruang tamu bersama Terdakwa, kemudian datang Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan masuk keruang tamu, setelah itu Terdakwa yang berencana merenovasi bangunan sumur rumah disebelah rumahnya untuk dijadikan bangunan kios berkata kepada Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dengan mengatakan "*kalau kamu gak sibuk, apakah bisa merenovasi sumur saya yang didepan itu?*", lalu Saksi berkati sarumaha Alias kati menjawab "*Sebenarnya Saya Ada Pekerjaan, Tetapi Gapapa Lah Itu Bisa Saya Kerjakan Sambil Lalu-Lalu*", selanjutnya Terdakwa dan Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati membicarakan soal upah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



pengerjaan perenovasian sumur tersebut, karena dalam merenovasi sumur harus membongkar dinding bangunan rumah, sehingga disepakati upah kerja yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), mendengar percakapan tersebut Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria bertanya kepada Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dengan mengatakan “Apakah Bisa Saya Bantu-Bantu Kerja?, Terserah Berapa Kasih Upah”, lalu Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati menjawab “ya sudah gak papa, karena saya pun ada kerja lain, biar cepat selesai gak papalah dibantu”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria mulai bekerja membongkar dinding bangunan sumur rumah tersebut menggunakan alat martil dan pahat batu secara bergantian dengan peran sebagai berikut:

- Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok, menggunakan martil dan pahat batu membongkar dinding, meratakan dan menutup sumur, dan mengangkat pecahan batu dinding bangunan tersebut kebelakang;
- Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati, menggunakan martil dan pahat batu membongkar dinding, meratakan dan menutup sumur yang berada di tanah tersebut, kemudian membangun kios diatas tanah tersebut sampai selesai;
- Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria, menggunakan martil dan pahat batu membongkar dinding, meratakan dan menutup sumur yang berada di tanah tersebut kemudian membangun kios diatas tanah tersebut sampai selesai;

Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias AMA RIA sedang melakukan pembongkaran dinding bangunan sumur rumah tersebut, Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng selaku pemilik bangunan sumur rumah tersebut sempat menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria bahwa bangunan sumur rumah tersebut adalah miliknya dan jangan dirusak atau dibongkar, namun Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria tidak menghiraukan dan tetap saja melanjutkan pembongkaran dinding bangunan sumur rumah tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng melaporkan perbuatan Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria ke kantor Polsek Pulau-Pulau Batu. Setelah itu Anggota Polsek Pulau-Pulau Batu yaitu Saksi Boy Martin Harefa mendatangi lokasi bangunan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumur rumah milik Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng dan menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria untuk melarang dan menghentikan kegiatan pembongkaran dinding bangunan sumur rumah tersebut, karena pemilik bangunan sumur rumah melapor ke Polsek Pulau-Pulau Batu dan selanjutnya Saksi Boy Martin Harefa mengundang Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria ke kantor Polsek Pulau-Pulau Batu untuk dimintai klarifikasi atau interogasi, namun di kantor Polsek Pulau-Pulau Batu tetap saja Terdakwa mengatakan bahwa bangunan sumur rumah yang dibongkarnya tersebut adalah miliknya, karena berada diatas tanah miliknya, sehingga Terdakwa berhak untuk membongkarnya, kemudian Terdakwa, Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria pergi meninggalkan kantor Polsek Pulau-Pulau Batu menuju lokasi bangunan sumur rumah milik Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng untuk kembali melanjutkan pembongkaran dinding bangunan sumur rumah dan diganti menjadi bangunan kios sampai dengan bangunan kios selesai;

Bahwa bangunan sumur rumah yang dibongkar atau dirusak oleh Terdakwa beserta Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria tersebut adalah bangunan milik Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng berdasarkan Surat Jual Beli Rumah antara Saudara Alifendy (penjual) dan Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng (pembeli) tertanggal 1 Juni 1981, selain itu bangunan sumur rumah tersebut berada diatas tanah milik Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng berdasarkan surat Berita Acara Pengukuran Nomor: 2/BAPU-02.23/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 dari Kementerian ATR/BPN Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Petugas Ukur yaitu Saudara F. Bedaliuzokho Wau dan surat Sertipikat Hak Milik No. 118 atas nama Yosep Lase;

Bahwa perbuatan Terdakwa beserta Saksi Berkati Sarumaha Alias Kati dan Saksi Zakaria Zamili, S.IP., Alias Ama Ria tersebut mengakibatkan bangunan sumur rumah milik Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng rusak permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali, bahkan Saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 10 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha merusak dinding bangunan rumah saksi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Cina Kel. Pasar Pulau Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan tepatnya dirumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat awal mula kejadian tersebut oleh karena pada saat itu saksi sedang berada di pasar, tidak lama kemudian isteri saksi bernama Yusniar menelepon dan memberitahukan dengan mengatakan "*ini rumah kita dirusak oleh Terdakwa, Aloisius Alias Benghok, serta Berkati Sarumaha*", kemudian saksi kembali kerumah, dan pada saat itu saksi melihat Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha memukul-mukul dinding bangunan rumah saksi di bagian depan sedangkan Terdakwa berdiri didekat Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha;
- Bahwa pada saat saksi hendak menghampiri tempat Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha memukul-mukul dinding tersebut, Terdakwa melotot kepada saksi, sehingga saksi takut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha memukul-mukul dinding bangunan rumah adalah untuk merubuhkan dinding tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha untuk merubuhkan dinding adalah Zakaria Zamili menggunakan linggis, Berkati menggunakan martil sedangkan Aloisius Alias Benghok pada saat itu tidak memegang sesuatu ditangannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha  $\pm$  8 (delapan) meter;
- Bahwa saat itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek, dan salah seorang anggota Polsek datang dan melarang Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha untuk tidak melanjutkannya akan tetapi Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha tidak mendengarkan dan terus memukul sehingga dinding tersebut roboh;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha untuk merubuhkan dinding milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh untuk merubuhkan dinding tersebut;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha tersebut adalah  $\pm$  Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah mendirikan bangunan diatas tanah yang sebelumnya terdapat dinding bangunan rumah saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Zakaria Zamili Terdakwa adalah mertua dari Zakaria Zamili;
- Bahwa dinding tersebut masuk dalam tanah milik saksi dimana sebelumnya tanah tersebut statusnya adalah Hak Guna Bangunan kemudian saksi tingkatkan menjadi Hak Milik;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh saksi dari Alifendy dengan cara membeli;
- Bahwa yang membangun dinding yang dirusak tersebut tersebut adalah Alifendy, sudah ada sebelum saksi membelinya;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang diatasnya terdapat dinding bangunan milik saksi terbit tahun 2015;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi adalah sebelah Selatan berbatas dengan Aloisius, sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gang, sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya, dan sebelah Timur berbatas dengan laut;
- Bahwa yang memiliki tanah pada saat berstatus Hak Guna Bangunan adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut sejak Tahun 1990;
- Bahwa dinding yang dirusak tersebut termasuk dalam Sertifikat Hak Milik saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu Bahwa dinding bangunan tersebut adalah milik dari ibu Terdakwa;

2. **Rozami Harefa Alias Ina Riki** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha merusak dinding bangunan rumah saksi korban, Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Cina Kel. Pasar Pulau Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan tepatnya dirumah milik saksi korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan adalah dengan menggunakan linggis Zakaria Zamili memukul dinding rumah saksi korban, Berkati Sarumaha dengan menggunakan martil juga memukul dinding bangunan rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa berdiri sambil melihat Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha memukul-mukul dinding bangunan, pada saat itu saksi sedang membeli, dan saksi melihat Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha dimana Terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan "*keluar kau pak Yosef...keluar kau pak Yosef*";
- Bahwa Dinding bangunan tersebut saat ini sudah roboh;
- Bahwa pemilik dari dinding tersebut saksi korban an. Yosep Lase;
- Bahwa setelah dinding bangunan tersebut roboh, Terdakwa membangun bangunan di atasnya berupa kios handphone;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha untuk merubuhkan dinding bangunan milik saksi korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu Bahwa dinding bangunan tersebut adalah milik dari ibu Terdakwa;

3. **Fanotona Dao Alias Ama Mikha** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha merusak dinding bangunan rumah



saksi korban, Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Cina Kel. Pasar Pulau Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan tepatnya dirumah milik saksi korban;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja dibelakang rumah membangun gudang milik saksi korban tiba-tiba saksi mendengar suara yang memukul-mukul dan saksi keluar melihat sumber suara tersebut, dan saat itu saksi melihat Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha dimana Zakaria Zamili sedang memukul-mukul dinding bangunan dengan menggunakan linggis, Berkati Sarumaha juga memukul-mukul dinding bangunan dengan menggunakan martil sedangkan Terdakwa berdiri memperhatikan Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha;
- Bahwa dinding bangunan tersebut milik saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban ada melarang Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha untuk tidak memukul-mukul dinding bangunan tersebut namun Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha tidak mengindahkannya, kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak Polsek Pulau Batu, dan salah seorang anggota polsek datang dan melarang Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha namun tidak juga diidahkan juga;
- Bahwa tujuan Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha memukul-mukul dinding bangunan tersebut adalah untuk merubuhkan dinding tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha dan kemudian saksi kembali bekerja;
- Bahwa dinding yang dipukul-pukul oleh Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha tersebut saat ini sudah rusak dan rubuh;
- Bahwa pemilik dari dinding bangunan tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha merubuhkan dinding bangunan tersebut adalah setelah dinding bangunan rumah tersebut rubuh, Terdakwa mendirikan kios handphone;
- Bahwa saksi tidak melarang pada saat Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha memukul-mukul dinding bangunan tersebut oleh karena saksi sebagai pekerja pada bangunan rumah milik saksi korban sehingga saksi tidak berhak melarang Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha memukul-mukul dinding bangunan tersebut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu bahwa dinding bangunan tersebut adalah milik dari ibu Terdakwa;

**4. F. Bedaliuzokho Wau Alias Ama Viktor** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dengan adanya pengukuran ulang terhadap tanah yang diminta oleh saksi korban yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 yang terletak di Jl. Raja Sitepu Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 2/BAPU-02.23/III/2021, bahwa saksi membenarkan sesuai keterangan gambar yang diarsir merah pada lampiran berita acara pengukuran ulang SHM 118 adalah dinding bangunan yang dirusak oleh Terdakwa dan termasuk dalam SHM nomor 118 an. Yosef Lase setelah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang berbatasan dengan tanah milik saksi korban pada bagian selatan adalah Aloisius Alias Benghok yang juga memiliki SHM nomor 13;
- Bahwa yang meminta dilakukan pengukuran ulang pada tahun 2021 adalah saksi korban;
- Bahwa dinding bangunan tersebut masuk dalam Sertifikat Hak Milik an Yosef Lase;
- Bahwa saksi juga menerangkan telah dilakukan pengukuran ulang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 13 an. Aloisius Alias Benghok pada bulan Maret tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu Bahwa dinding bangunan tersebut adalah milik dari ibu Terdakwa;

**5. Boy Martin Harefa** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melarang Aloisius Alias Benghok, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha melakukan pengrusakan dan pembongkaran bangunan pada tanggal 20 Agustus 2020 dengan mengatakan "*jangan dulu dilanjutkan kan masih berperkara tanah ini*" lalu Aloisius Alias Benghok menjawab "*tidak ini kan masih punya saya dan saya ada sertifikatnya*" selanjutnya saya mengundang Aloisius Alias Benghok ke Polsek Pulau Batu untuk klarifikasi atau interogasi;



- Bahwa masing-masing terlapor dan pelapor memiliki sertifikat hak milik dan masing-masing mengklaim bangunan tersebut adalah miliknya selanjutnya setelah Aloisius Alias Benghok pulang dia melanjutkan kembali pembongkaran tersebut karena mengklaim bangunan tersebut masih miliknya dan kami menganjurkan kepada mereka baik pelapor atau terlapor agar dilakukan pengukuran ulang untuk memastikan batas tanah milik mereka tersebut ke BPN Nias Selatan;

- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 20 Agustus 2020 sesuai dengan laporan Yosep Lase tanggal 20 Agustus 2020 di Polsek Pulau Pulau Batu kemudian kami melakukan pengecekan TKP dan ketika sampai di tempat tersebut Aloisius Alias Benghok, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha sudah melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang dimaksud oleh Yosep Lase di Kampung Cina Kelurahan Pasar Pulau Tello Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak benar yaitu bahwa dinding bangunan tersebut adalah milik dari ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini Sehubungan dengan laporan Yosep Lase tentang pengrusakan dinding bangunan miliknya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Cina Kel. Pasar Pulau Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap dinding bangunan saksi korban, saya hanya membongkar dinding bangunan milik saya untuk direnovasi menjadi kios dan kamar;
- Bahwa dinding bangunan yang dirusak tersebut adalah milik Terdakwa oleh karena dinding bangunan tersebut berada diatas tanah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran tersebut adalah Terdakwa sendiri, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha;
- Bahwa peran dari Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha adalah sebagai tukang dengan upah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Berkati Sarumaha dan yang saya dengar Berkati Sarumaha memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Zakaria Zamili;
- Bahwa yang menyuruh Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha untuk membongkar dinding bangunan tersebut adalah Terdakwa sendiri;



- Bahwa Terdakwa menyuruh Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha untuk membongkar dan merobohkan dinding bangunan dengan menggunakan martil dan linggis dan Terdakwa juga ikut membantu membongkar dan meratakan bangunan tersebut;
- Bahwa pemilik dari dinding bangunan tersebut sebelumnya milik ibu Terdakwa dan Terdakwa memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 13;
- Bahwa pernah juga dilakukan pengukuran ulang oleh BPN Nias Selatan terhadap tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Yenny** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban an. Yosep Lase dan terdakwa Aloisius;
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Yosep Lase melaporkan Terdakwa telah merusak bangunan miliknya sedangkan menurut Terdakwa, dinding bangunan dirubuhkan untuk direnovasi;
  - Bahwa pemilik dari tanah yang diatasnya terdapat dinding yang dirubuhkan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya adalah milik dari ayah saksi bernama Alifendi;
  - Bahwa setahu saksi, orang tua saksi tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada orang lain, pada tahun 2002 pada saat ibu saksi kembali ke Tello, ibu saksi mengetahui jika saksi korban sudah menguasai tanah tersebut dan kemudian saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada orang tua saksi dan orang tua saksi mengatakan bahwa tidak pernah tanah tersebut dialihkan kepada orang lain;
  - Bahwa saksi membenarkan gambar keadaan sebelum dinding dirubuhkan dan setelah dinding dirubuhkan dimana diatas tanah tersebut telah dibangun kios handphone, dimana sebelumnya diatas tanah tersebut terdapat sumur yang dibangun oleh orang tua saksi pada tahun 1984;
  - Bahwa setahu saksi, saksi korban mendirikan bangunannya di tempat tersebut pada tahun 1994;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan tersebut benar;
2. **Fohayama Laowo** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pengrusakan dinding bangunan serta sumur;



- Bahwa setahu saksi, sejak saksi masih muda saksi sering singgah dirumah atau kedai milik orang tua Terdakwa untuk membeli pisang goreng dan sumur itu sudah ada dan saksi sering menumpang buang air kecil pada saat itu serta sumur tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan tersebut benar;
- 3. Zokhili Zega** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pengrusakan dinding bangunan serta sumur;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Yosep Lase yang memiliki bangunan tersebut;
  - Bahwa yang membangun dan pemilik sumur dan dinding bangunan tersebut adalah Alifendi;
  - Bahwa hubungan Alifendi dengan Terdakwa adalah Terdakwa adalah keponakan dari Alifendi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui Terdakwa ada merusak dinding bangunan dan sumur;
  - Bahwa saksi mengetahui dimana letak tanah yang terdapat dinding bangunan serta sumur tersebut;
  - Bahwa rumah Alifendi dan rumah saksi korban berdampingan;
  - Bahwa Alifendi saat ini sudah meninggal dunia;
  - Bahwa pemilik sumur yang dimaksud oleh Terdakwa akan direnovasi tersebut adalah milik ibu dari pada Terdakwa, dimana dahulu pada saat saksi bekerja sebagai tukang membangun rumah Alifendi, saksi pernah mandi disumur tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah batu pecahan dinding bangunan rumah berwarna putih;
2. 1 (satu) buah pintu rumah yang telah rusak berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Cina Kel. Pasar Pulau Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan tepatnya dirumah milik saksi korban, dimana Terdakwa, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha merusak dinding bangunan rumah saksi korban dengan cara memukul-mukul dinding bangunan rumah hingga rubuh dengan peran masing-masing yaitu Zakaria Zamili menggunakan linggis, Berkati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan martil sedangkan Aloisius Alias Benghok juga ikut membantu membongkar dan meratakan bangunan tersebut, perbuatan Terdakwa, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha dilihat oleh saksi Rozami Harefa Alias Ina Riki dan Fanotona Dao Alias Ama Mikha;

- Bahwa saksi korban tidak ada menyuruh Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha untuk merubuhkan dinding milik saksi korban melainkan Terdakwalah yang menyuruh Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha untuk merubuhkan dinding bangunan tersebut dengan upah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Berkati Sarumaha dan Berkati Sarumaha memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Zakaria Zamili;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha tersebut  $\pm$  Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah mendirikan bangunan berupa kios handphone diatas tanah yang sebelumnya terdapat dinding bangunan rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya tanah dan bangunan yang terdapat sumur tersebut adalah milik Alifendy dan saksi korban telah membeli dari Alifendy dan status tanah tersebut adalah Hak Guna Bangunan kemudian saksi korban tingkatkan menjadi Hak Milik pada tahun 2015;
- Bahwa petugas dari BPN Nias Selatan bernama F. Bedaliuzokho Wau Alias Ama Viktor telah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang diminta oleh saksi korban yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 yang terletak di Jl. Raja Sitepu Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan, sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Nomor 2/BAPU-02.23/III/2021, sesuai keterangan gambar yang diarsir merah pada lampiran berita acara pengukuran ulang SHM 118 adalah dinding bangunan yang dirusak oleh Terdakwa, Zakaria Zamili serta Berkati Sarumaha termasuk dalam SHM nomor 118 an. Yosef Lase, serta yang berbatasan dengan tanah milik saksi korban pada bagian selatan adalah Aloisius Alias Benghok yang juga memiliki SHM nomor 13 dan pada bulan Maret tahun 2022 juga telah dilakukan pengukuran ulang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 13 an. Aloisius Alias Benghok atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa saksi meringankan Terdakwa bernama Yenni yang merupakan anak paman Terdakwa menerangkan pemilik dari tanah yang diatasnya terdapat dinding yang dirubuhkan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya adalah milik dari ayah saksi bernama Alifendi, serta orang tua

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



saksi tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada orang lain, pada tahun 2002 pada saat ibu saksi kembali ke Tello, ibu saksi mengetahui jika saksi korban sudah menguasai tanah tersebut dan kemudian saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada orang tua saksi dan orang tua saksi mengatakan bahwa tidak pernah tanah tersebut dialihkan kepada orang lain;

- Bahwa saksi meringankan Terdakwa bernama Fohayama Laowo dan Zokhili Zega menerangkan sudah sejak lama bangunan sumur tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **Aloisius Alias Beng Hok** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan baik, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada diri terdakwa;

**Ad.2. Dengan Terang-terangan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *R.Soenarto Soerodibroto,SH* dalam KUHP terjemahannya Hal 107: *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "*secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*openbaar*" atau "*di muka umum*". secara terang terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA.NO.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Cina Kel. Pasar Pulau Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan tepatnya dirumah milik saksi korban, dimana Terdakwa, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha merusak dinding bangunan rumah saksi korban dengan cara memukul-mukul dinding bangunan rumah hingga rubuh dengan peran masing-masing yaitu Zakaria Zamili menggunakan linggis, Berkati menggunakan martil sedangkan Aloisius Alias Benghok juga ikut membantu membongkar dan meratakan bangunan tersebut, dimana dinding bangunan milik saksi korban tersebut merupakan tempat terbuka, dimana orang-orang bebas untuk melihat dan merupakan tempat yang sering dilalui orang banyak, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi dan terbukti secara hukum

**Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang kekerasan terhadap orang atau badan bersifat alternative, apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tenaga bersama, beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja. Alasannya antara lain ialah, bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subjek sudah dipandang memenuhi unsur subjek delik ini, mengapa tidak digunakan saja istilah "dua orang atau lebih" yang tidak asing lagi dalam terminologi hukum pidana? lihat antara lain pasal 167, 168, 363, 365 dsb-nya. Sementara sarjana

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya (antara lain : Noyon) berpendapat bahwa subjek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama di sini adalah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu kemudian semua kaki menendangnya kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Dalam rangka penerapan delik ini, perlu pula diperhatikan bahwa delik ini berada dibawah judul "**kejahatan terhadap ketertiban umum**" karenanya, jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan "gangguan terhadap ketertiban umum" maka tidak tepat penerapan pasal ini;

Menimbang, bahwa *Prof. Andi Hamzah* dalam bukunya "Delik Delik Tertentu Speciale Delicten di Dalam KUHP" Hal 5-11 Yang dilarang ialah perbuatan **kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan**, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. misalnya, perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan jadi biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusakan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati. Kekerasan yang dilakukan di muka umum disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu ditempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau binatang, baik kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pengertian tenaga bersama, harus dilakukan segerombolan orang minimal dua orang atau lebih dengan masing-masing mempunyai tujuan yang sama untuk melaakukan kekerasan meskipun akibatnya bukan tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Cina Kel. Pasar Pulau Kec.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan tepatnya dirumah milik saksi korban, dimana Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok dan Berkati Sarumaha merusak dinding bangunan rumah saksi korban dengan cara memukul-mukul dinding bangunan rumah hingga rubuh dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa menggunakan linggis, Berkati menggunakan martil sedangkan Aloisius Alias Benghok juga ikut membantu membongkar dan meratakan bangunan tersebut, perbuatan Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha dilihat oleh saksi Rozami Harefa Alias Ina Riki dan Fanotona Dao Alias Ama Mikha;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak ada menyuruh Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha untuk merubuhkan dinding milik saksi korban dan saat ini Aloisius Alias Beng Hok sudah mendirikan bangunan berupa kios handphone diatas tanah yang sebelumnya terdapat dinding bangunan rumah saksi korban tersebut. Nilai kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok, Zakaria Zamili, serta Berkati Sarumaha tersebut sebesar ± Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya tanah dan bangunan yang terdapat sumur tersebut adalah milik Alifendy dan saksi korban telah membeli dari Alifendy dan status tanah tersebut adalah Hak Guna Bangunan kemudian saksi korban tingkatkan menjadi Hak Milik pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa petugas dari BPN Nias Selatan bernama F. Bedaliuzokho Wau Alias Ama Viktor telah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang diminta oleh saksi korban yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 yang terletak di Jl. Raja Sitepu Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan, sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Nomor 2/BAPU-02.23/III/2021, sesuai keterangan gambar yang diarsir merah pada lampiran berita acara pengukuran ulang SHM 118 adalah dinding bangunan yang dirusak oleh Terdakwa, Aloisius Alias Beng Hok dan Berkati Sarumaha termasuk dalam SHM nomor 118 an. Yosef Lase, serta yang berbatasan dengan tanah milik saksi korban pada bagian selatan adalah Aloisius Alias Benghok yang juga memiliki SHM nomor 13 dan pada bulan Maret tahun 2022 juga telah dilakukan pengukuran ulang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 13 an. Aloisius Alias Benghok atas permintaan Aloisius Alias Beng Hok;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha yaitu merubuhkan dinding milik saksi korban dengan menggunakan martil sehingga tembok bangunan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipakai lagi atau menjadi rusak, maka unsur melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pengrusakan barang berupa dinding milik saksi korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa Aloisius Alias Beng Hok, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha, maka unsur dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan Terdakwa bernama Yenni yang merupakan anak paman Aloisius Alias Beng Hok menerangkan pemilik dari tanah yang di atasnya terdapat dinding yang dirubuhkan oleh Terdakwa adalah milik Aloisius Alias Beng Hok yang sebelumnya adalah milik dari ayah saksi bernama Alifendi, serta orang tua saksi tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada orang lain, pada tahun 2002 pada saat ibu saksi kembali ke Tello, ibu saksi mengetahui jika saksi korban sudah menguasai tanah tersebut dan kemudian saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada orang tua saksi dan orang tua saksi mengatakan bahwa tidak pernah tanah tersebut dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa saksi meringankan Terdakwa bernama Fohayama Laowo dan Zokhili Zega menerangkan sudah sejak lama bangunan sumur tersebut adalah milik orang tua Aloisius Alias Beng Hok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng, Rozami Harefa Alias Ina Riki, Fanotona Dao Alias Ama Mikha Dinding bangunan sumur tersebut adalah milik saksi Korban Yosef Lase, demikian juga setelah dilakukan oleh petugas ukur BPN yang bernama F. Bedaliuzokho Wau Alias Ama Viktor telah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang diminta oleh saksi korban yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 yang terletak di Jl. Raja Sitepu Kel. Pasar Pulau Tello Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan, sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Nomor 2/BAPU-02.23/III/2021, sesuai keterangan gambar yang diarsir merah pada lampiran berita acara pengukuran ulang SHM 118 adalah dinding bangunan yang dirusak oleh Terdakwa, Aloisius Alias Beng Hok dan Berkati Sarumaha termasuk dalam SHM nomor 118 an. Yosef Lase, serta yang berbatasan dengan tanah milik saksi korban pada bagian selatan adalah Aloisius Alias Benghok yang juga memiliki SHM nomor 13 dan pada bulan Maret tahun 2022 juga telah dilakukan pengukuran ulang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 13 an. Aloisius Alias Benghok atas permintaan Aloisius Alias Beng Hok.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



Dengan demikian bangunan dinding sumur yang dibongkar terdakwa adalah berda atau termasuk dalam SHM Nomor 118 atas nama saksi korban Yosef lase. Dengan demikian berdsarkan alat bukti saksi dan bukti surat bangunan yang dibongkar terdakwa adalah milik saksi korban dimana Terdakwa dalam melakukan pembongkaran dinding tersebut tanpa ada ijin dari yang berhak yaitu sakdi korban, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaanya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka mohon untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan: Tanah tersebut milik Terdakwa sesuai SHM No 13 Tahun 2000, apa yang menjadi objek dakwaan adalah sama sama di klaim oleh Terdakwa dan korban sehingga hal ini merupakan murni perkara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah batu pecahan dinding bangunan rumah berwarna putih; dan
- 1 (satu) buah pintu rumah yang telah rusak berwarna cokelat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng, maka dikembalikan kepada saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Pengadilan mendasari filosofi hukum dimana tujuan hukum adalah untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan, ketertiban serta kemanfaatan. Dengan memperhatikan perilaku Terdakwa yang telah ditegur oleh saksi Boy Martin Harefa anggota Polres Nias Selatan yang melarang Aloisius Alias Benghok, Zakaria Zamili dan Berkati Sarumaha melakukan pengrusakan dan pembongkaran bangunan pada tanggal 20 Agustus 2020 dengan mengatakan "*jangan dulu dilanjutkan kan masih berperkar tanah ini*" tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya, bahkan dilanjutkan dengan membangun Kios Ponsel. Tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri serta menambah persoalan hukum baru dengan mendirikan bangunan Kios Ponsel tersebut ditanah yang masuk dalam SHM 118 atas nama saksi korban Yosep Lase sehingga tata pergaulan masyarakat hubungan individu Terdakwa dan korban menjadi semakin buruk dan semakin jauh dari pemulihan pergaulan bermasyarakat bahkan dapat menciptakan ketidak tertiban dalam tata pergaulan bermasyarakat. Dengan demikian perilaku Terdakwa tersebut merupakan hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aloisius Alias Beng Hok** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu pecahan dinding bangunan rumah berwarna putih;

- 1 (satu) buah pintu rumah yang telah rusak berwarna coklat;

Dikembalikan kepada saksi korban Yosep Lase Alias Ama Wiliam Alias Seng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Taufiq Noor Hayat, S.H., Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni Kristian Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Gst